

Prosedur Penarikan Seluruh Dana Investasi (Pembatalan Polis)

1. Proses Pembatalan Polis terdiri dari:
 - *Cooling Off*: Permintaan pembatalan Polis pada periode ini harus sudah diterima oleh AXA Mandiri paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak SMS *link e-policy* diterima oleh nasabah.
 - *Redemption*: Permintaan pembatalan Polis yang diterima oleh AXA Mandiri setelah lewat masa bebas lihat (*Cooling Off Period*)
2. Untuk melakukan Pembatalan Polis dokumen yang dibutuhkan yaitu:
 - a. Formulir penarikan Dana dan Pembatalan Polis yang dapat diakses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Penarikan-Dana-dan-Pembatalan-Polis.pdf>
 - b. Fotokopi KTP (WNI)/Passport & KITAS (untuk WNA) dari Pemegang Polis dan Pemilik Rekening yang masih berlaku.
 - c. Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
 - d. Foto kopi Buku tabungan jika rekening yang digunakan berbeda dengan rekening pendebitan sebagaimana tercantum dalam SKDR
 - e. Jika rekening yang digunakan bukan atas nama Pemegang Polis, maka harus melampirkan
 - Fotokopi KTP (WNI)/Passport & KITAS (untuk WNA) dari Pemilik Rekening
 - Dokumen pendukung yang menunjukkan hubungan pemilik rekening dengan Pemegang Polis seperti Fotokopi AktaKelahiran atau Fotokopi Kartu Keluarga jika rekening awal bukan atas nama Pemegang Polis.
3. Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
4. Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
5. Dana pembatalan Polis akan ditransfer dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima oleh bagian *Policy Owner Service* (POS).
6. Jumlah dana yang diterima dapat lebih besar atau lebih kecil dari pada perhitungan saat pengajuan.
7. Jika Pemegang Polis meninggal dunia maka perubahan dapat mengacu pada Prosedur Perubahan Polis.